

**ANUGERAH**



# BUSINESS COMPANY PROFILE

## PT. ANUGERAH URIP TEHNIK

**PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR  
KAROSERI BODY**

Jalan Borneo raya nomor 226, Kel. Bojongmenteng,  
Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat



ANUGERAH



# PROFIL PERUSAHAAN

Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT. kami PT. Anugerah Urip Teknik (AUT) ada untuk melayani kebutuhan anda.

Anugerah Urip Teknik (AUT) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur (Karoseri Body) yang berdiri sejak tahun 2017 yang berada di wilayah kota Bekasi. Anugerah Urip Teknik berkegiatan tepatnya di Jalan Borneo raya nomor 226, Kel. Bojongmenteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat. Dimana kota Bekasi sebagaimana kota industri dan juga sebagai penopang daerah ibu kota yang teramat syarat dengan kegiatan bisnis. Kami sebagai perusahaan manufaktur penopang kegiatan usaha sangat konsen dengan penunjang aktivitas.

Anugerah Urip Teknik (AUT) karoseri memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya, berkualitas di profesinya serta ditunjang oleh alat-alat yang memadai serta teknologi yang kekinian dan bekerja sama dengan berbagai suplier yang berkualitas dan terpercaya sehingga kami mampu menciptakan produk yang berkualitas dan dapat bersaing dalam memenuhi kebutuhan dan memajukan bisnis atau usaha customer.

Anugerah Urip Teknik (AUT) selain sebagai pembuat karoseri body kendaraan-kendaraan baru kami juga melayani untuk reparasi body kendaraan-kendaraan yang perlu penanganan perbaikan untuk semua jenis tipe.



# VISI & MISI KAMI

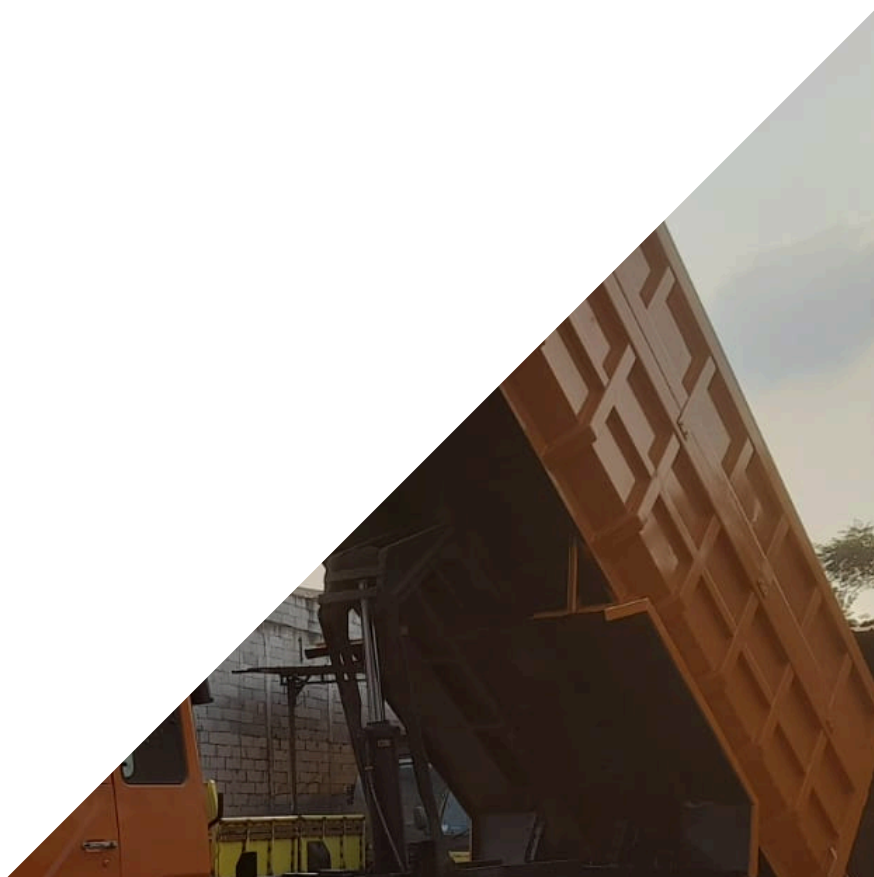
---

Anugerah Urip Teknik (AUT) sebagai perusahaan yang sudah berkembang dan mempunyai keinginan yang kuat untuk maju maka diperlukan visi & misi yang jelas serta dibarengi dengan tekad untuk mewujudkannya.

Untuk itu kami memiliki beberapa visi & misi, antara lain :

- Menjadi salah satu perusahaan karoseri yang dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat agar dapat menyediakan sarana transportasi serta pendukung perbaikan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan
- Melayani segenap lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari kami dengan mengutamakan mutu yang terbaik
- Ikut membangun bangsa dengan kreasi serta teknologi bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa

Dalam rangka mewujudkan seluruh visi & misi tersebut di atas dengan dilandasi doa serta rahmat Allah SWT. serta didukung oleh rekan-rekan juga relasi kami yakin dapat mewujudkan visi & misi tersebut.



# PROJECT & REKANAN

---

Anugerah Urip Teknik (AUT) sebagai perusahaan jasa yang bergerak di bidang manufaktur karoseri body meliputi box plat, box alumunium, moko, los bak, bak sampah, SkyLift, car houler, car carier, dropside, self loader, flat deck, mobil derek, tangki plat, tangki stainless, tangki BBM, aneka tangki, wing box, arm roll, scope end, towing, trailer genser aaero, dump, angkitan motor, serta semua kebutuhan karoseri unit untuk diterapkan di berbagai merk kendaraan, seperti HINO, MITSUBISHI, ISUZU, SUZUKI, TOYOTA, FUSO, TATA, dan semua merk kendaraan yang membutuhkan karoseri.

Anugerah Urip Teknik (AUT) dipercaya untuk membuat dan memperbaiki unit yang ada pada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia diantaranya adalah :

- PT. ASAHI FAMILY INDONESIA
- PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
- PT. BAYANG ANIS
- PT. SDM SUNTER
- PT. TB INA
- PT. PELITA TRANS ENERGI
- PT. TIGA SEKAWAN SERASI
- PT. INDO TRANS C SATRIA
- PT. MULTI HANNA TRANSPORTINDO
- PT. LMA
- PT. ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNASIONAL (ETI)
- PT. BARAKA

DLL





ANUGERAH



# WING BOX





ANUGERAH



# TANGKI





ANUGERAH



# DUMP TRUCK





ANUGERAH



# BAK BESI





ANUGERAH



# SELF LOADER







## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
1259000700023

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan             | : PT ANUGERAH URIP TEHNIK                                                                           |
| Alamat Kantor/Korespondensi | : JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226, Kel. Bojongmenteng,<br>Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat |
| NPWP                        | : 94.799.410.9-432.000                                                                              |
| Nomor Telepon               | : 085921786878                                                                                      |
| Nomor Fax                   | : -                                                                                                 |
| Email                       | : Uriptehnik@gmail.com                                                                              |
| Kode dan Nama KBLI          | : Lihat Lampiran                                                                                    |
| Status Penanaman Modal      | : PMDN                                                                                              |

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Juli 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 02 Juli 2021



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1259000700023

| No. | Kode KBLI | Nama KBLI                                                                                        |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 46900     | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG                                                          |
| 2   | 29200     | INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER |
| 3   | 41011     | KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL                                                                 |
| 4   | 45301     | PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL                                                 |
| 5   | 45201     | REPARASI MOBIL                                                                                   |
| 6   | 41013     | KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI                                                                       |
| 7   | 46100     | PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK                                       |

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 02 Juli 2021





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA**  
**(Izin Usaha Jasa Konstruksi)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada:

|                                  |   |                                                                                                      |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan                  | : | PT ANUGERAH URIP TEHNIK                                                                              |
| Nomor Induk Berusaha             | : | 1259000700023                                                                                        |
| Alamat Kantor /<br>Korespondensi | : | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226, Kel.<br>Bojongmenteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov. Jawa<br>Barat |
| Kode KBLI                        | : | Lihat Lampiran                                                                                       |
| Nama KBLI                        | : | Lihat Lampiran                                                                                       |
| Lokasi Usaha                     | : | Lihat Lampiran                                                                                       |

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 2 Juli 2021





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI  
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Nama Perusahaan : PT ANUGERAH URIP TEHNIK  
Nomor Induk Berusaha : 1259000700023

| No. | Pejabat Berwenang                        | Kegiatan Usaha                                                                               | Lokasi Usaha                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Walikota Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat | KBLI: 41011 - KONSTRUKSI GEDUNG<br>TEMPAT TINGGAL<br>Nomor Proyek: 202107-0201-1617-0601-608 | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226<br>Kel. Bojongmenteng Kec. Rawalumbu<br>Kab/Kota. Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat |
|     | Nama Usaha :-                            |                                                                                              |                                                                                                               |
| 2   | Walikota Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat | KBLI: 41013 - KONSTRUKSI GEDUNG<br>INDUSTRI<br>Nomor Proyek: 202107-0201-1617-0601-740       | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226<br>Kel. Bojongmenteng Kec. Rawalumbu<br>Kab/Kota. Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat |
|     | Nama Usaha :-                            |                                                                                              |                                                                                                               |

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 2 Juli 2021



Dicetak tanggal : 02 Juli 2021





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA**  
**(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

|                                  |   |                                                                                                      |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan                  | : | PT ANUGERAH URIP TEHNIK                                                                              |
| Nomor Induk Berusaha             | : | 1259000700023                                                                                        |
| Alamat Kantor /<br>Korespondensi | : | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226, Kel.<br>Bojongmenteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov. Jawa<br>Barat |
| Kode KBLI                        | : | Lihat Lampiran                                                                                       |
| Nama KBLI                        | : | Lihat Lampiran                                                                                       |
| Lokasi Usaha                     | : | Lihat Lampiran                                                                                       |

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 2 Juli 2021





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI  
KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : PT ANUGERAH URIP TEHNIK  
 Nomor Induk Berusaha : 1259000700023

| No. | Pejabat Berwenang                        | Kegiatan Usaha                                                                                                      | Lokasi Usaha                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Walikota Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat | KBLI: 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK<br>Nomor Proyek: 202107-0201-1617-0606-717 | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226<br>Kel. Bojongmenteng Kec. Rawalumbu<br>Kab/Kota. Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat |
|     | Nama Usaha : -                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |
| 2   | Walikota Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat | KBLI: 45301 - PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL<br>Nomor Proyek: 202107-0201-1617-0607-015           | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226<br>Kel. Bojongmenteng Kec. Rawalumbu<br>Kab/Kota. Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat |
|     | Nama Usaha : -                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |
| 3   | Walikota Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat | KBLI: 46900 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG<br>Nomor Proyek: 202107-0201-1617-0609-436                    | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226<br>Kel. Bojongmenteng Kec. Rawalumbu<br>Kab/Kota. Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat |
|     | Nama Usaha : -                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 2 Juli 2021







## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA**  
**(Izin Usaha Industri)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada:

Nama Perusahaan : PT ANUGERAH URIP TEHNIK  
Nomor Induk Berusaha : 1259000700023  
Alamat Kantor /  
Korespondensi : JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226, Kel.  
Bojongmenteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov. Jawa  
Barat  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 2 Juli 2021





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI  
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Nama Perusahaan : PT ANUGERAH URIP TEHNIK  
 Nomor Induk Berusaha : 1259000700023

| No. | Pejabat Berwenang                        | Kegiatan Usaha                                                                                                                                           | Lokasi Usaha                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Walikota Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat | KBK: 29200 - INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER<br>Nomor Proyek: 202107-0201-1617-0603-166 | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226<br>Kel. Bojongmenteng Kec. Rawalumbu<br>Kab/Kota. Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat |
|     | Nama Usaha :-                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
| 2   | Walikota Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat | KBK: 45201 - REPARASI MOBIL<br>Nomor Proyek: 202107-0201-1617-0607-881                                                                                   | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226<br>Kel. Bojongmenteng Kec. Rawalumbu<br>Kab/Kota. Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat |
|     | Nama Usaha :-                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                               |

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 2 Juli 2021







## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

|                        |   |                                  |
|------------------------|---|----------------------------------|
| Nama Usaha             | : | PT ANUGERAH URIP TEHNIK          |
| Nomor Induk Berusaha   | : | 1259000700023                    |
| Lokasi Yang Disetujui  |   |                                  |
| a. Alamat              | : | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226      |
| b. Desa/Kelurahan      | : | Bojongmenteng                    |
| c. Kecamatan           | : | Rawalumbu                        |
| d. Kabupaten/Kota      | : | Kota Bekasi                      |
| e. Provinsi            | : | Jawa Barat                       |
| f. Luas Lahan          | : | 100 M <sup>2</sup>               |
| g. Rencana Kegiatan    | : | KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL |
| h. Koordinat Geografis | : | -6.4582626,107.5163313           |

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

## Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Juli 2021

Oleh : Walikota Kota Bekasi



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 02 Juli 2021



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

|                        |   |                             |
|------------------------|---|-----------------------------|
| Nama Usaha             | : | PT ANUGERAH URIP TEHNIK     |
| Nomor Induk Berusaha   | : | 1259000700023               |
| Lokasi Yang Disetujui  |   |                             |
| a. Alamat              | : | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226 |
| b. Desa/Kelurahan      | : | Bojongmenteng               |
| c. Kecamatan           | : | Rawalumbu                   |
| d. Kabupaten/Kota      | : | Kota Bekasi                 |
| e. Provinsi            | : | Jawa Barat                  |
| f. Luas Lahan          | : | 100 M <sup>2</sup>          |
| g. Rencana Kegiatan    | : | KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI  |
| h. Koordinat Geografis | : | -6.4582626,107.5163313      |

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

## Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Juli 2021

Oleh : Walikota Kota Bekasi



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 02 Juli 2021





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

|                        |   |                                                                                                     |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Usaha             | : | PT ANUGERAH URIP TEHNIK                                                                             |
| Nomor Induk Berusaha   | : | 1259000700023                                                                                       |
| Lokasi Yang Disetujui  |   |                                                                                                     |
| a. Alamat              | : | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226                                                                         |
| b. Desa/Kelurahan      | : | Bojongmenteng                                                                                       |
| c. Kecamatan           | : | Rawalumbu                                                                                           |
| d. Kabupaten/Kota      | : | Kota Bekasi                                                                                         |
| e. Provinsi            | : | Jawa Barat                                                                                          |
| f. Luas Lahan          | : | 100 M <sup>2</sup>                                                                                  |
| g. Rencana Kegiatan    | : | INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT<br>ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER |
| h. Koordinat Geografis | : | -6.4582626,107.5163313                                                                              |

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

## Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Juli 2021

Oleh : Walikota Kota Bekasi



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 02 Juli 2021



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

|                        |   |                                                            |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Nama Usaha             | : | PT ANUGERAH URIP TEHNIK                                    |
| Nomor Induk Berusaha   | : | 1259000700023                                              |
| Lokasi Yang Disetujui  |   |                                                            |
| a. Alamat              | : | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226                                |
| b. Desa/Kelurahan      | : | Bojongmenteng                                              |
| c. Kecamatan           | : | Rawalumbu                                                  |
| d. Kabupaten/Kota      | : | Kota Bekasi                                                |
| e. Provinsi            | : | Jawa Barat                                                 |
| f. Luas Lahan          | : | 100 M <sup>2</sup>                                         |
| g. Rencana Kegiatan    | : | PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK |
| h. Koordinat Geografis | : | -6.4582626,107.5163313                                     |

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

## Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Juli 2021

Oleh : Walikota Kota Bekasi



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 02 Juli 2021



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

|                        |   |                                                  |
|------------------------|---|--------------------------------------------------|
| Nama Usaha             | : | PT ANUGERAH URIP TEHNIK                          |
| Nomor Induk Berusaha   | : | 1259000700023                                    |
| Lokasi Yang Disetujui  | : |                                                  |
| a. Alamat              | : | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226                      |
| b. Desa/Kelurahan      | : | Bojongmenteng                                    |
| c. Kecamatan           | : | Rawahlumbu                                       |
| d. Kabupaten/Kota      | : | Kota Bekasi                                      |
| e. Provinsi            | : | Jawa Barat                                       |
| f. Luas Lahan          | : | 100 M <sup>2</sup>                               |
| g. Rencana Kegiatan    | : | PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL |
| h. Koordinat Geografis | : | -6.4582626,107.5163313                           |

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

## Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Juli 2021

Oleh : Walikota Kota Bekasi



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 02 Juli 2021





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

|                        |   |                             |
|------------------------|---|-----------------------------|
| Nama Usaha             | : | PT ANUGERAH URIP TEHNIK     |
| Nomor Induk Berusaha   | : | 1259000700023               |
| Lokasi Yang Disetujui  |   |                             |
| a. Alamat              | : | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226 |
| b. Desa/Kelurahan      | : | Bojongmenteng               |
| c. Kecamatan           | : | Rawalumbu                   |
| d. Kabupaten/Kota      | : | Kota Bekasi                 |
| e. Provinsi            | : | Jawa Barat                  |
| f. Luas Lahan          | : | 100 M <sup>2</sup>          |
| g. Rencana Kegiatan    | : | REPARASI MOBIL              |
| h. Koordinat Geografis | : | -6.4582626,107.5163313      |

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

## Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Juli 2021

Oleh : Walikota Kota Bekasi



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 02 Juli 2021



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

|                        |   |                                         |
|------------------------|---|-----------------------------------------|
| Nama Usaha             | : | PT ANUGERAH URIP TEHNIK                 |
| Nomor Induk Berusaha   | : | 1259000700023                           |
| Lokasi Yang Disetujui  |   |                                         |
| a. Alamat              | : | JALAN BORNEO RAYA NOMOR 226             |
| b. Desa/Kelurahan      | : | Bojongmenteng                           |
| c. Kecamatan           | : | Rawalumbu                               |
| d. Kabupaten/Kota      | : | Kota Bekasi                             |
| e. Provinsi            | : | Jawa Barat                              |
| f. Luas Lahan          | : | 100 M <sup>2</sup>                      |
| g. Rencana Kegiatan    | : | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG |
| h. Koordinat Geografis | : | -6.4582626,107.5163313                  |

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

## Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang.
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Juli 2021

Oleh : Walikota Kota Bekasi



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 02 Juli 2021



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0001220.AH.01.02.TAHUN 2023  
TENTANG  
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas  
PT ANUGERAH URIP TEHNIK**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TAUFIK S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 01 Tanggal 06 Januari 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT ANUGERAH URIP TEHNIK disingkat PT ANUGERAH U T tanggal 09 Januari 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023010932201135 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT ANUGERAH URIP TEHNIK disingkat PT ANUGERAH U T;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT ANUGERAH URIP TEHNIK disingkat PT ANUGERAH U T - dengan NPWP 947994109432000 yang berkedudukan di KOTA BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 01 Tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris TAUFIK S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 09 Januari 2023

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0003862.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 09 Januari 2023**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0001220.AH.01.02.TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT ANUGERAH URIP TEHNIK**

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 150.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama           | Jabatan        | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total           |
|----------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| SURIPTO        | DIREKTUR UTAMA | -                 | 125                 | Rp. 125.000.000 |
| KHOLIL IBROHIM | DIREKTUR       | -                 | 5                   | Rp. 5.000.000   |
| OMSIYAH        | KOMISARIS      | -                 | 20                  | Rp. 20.000.000  |



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 09 Januari 2023

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0003862.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 09 Januari 2023**

ANUGERAH



LEGALITAS



NPWP

PT. ANUGERAH URIP TEHNIK



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA**

JALAN SERSAN ASWAN NO. 407, MARGAHAYU, BEKASI 17113, BEKASI, 17144  
TELEPON (021) 880 8059, 880 0253; FAKSIMILE (021) 880 2525; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK**

**Nomor: BPE-26874/CT/KPP.3304/2025**

**Tanggal: 27 Mei 2025**

NPWP : 0947994109432000  
Nama Wajib Pajak : ANUGERAH URIP TEHNIK  
Jenis SPT : SPT Masa PPN  
Tahun Pajak : 2025  
Masa Pajak : April 2025  
Status SPT : Normal  
Saluran : Portal Wajib Pajak  
Tanggal Terima SPT : 27 Mei 2025



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan.



ANUGERAH



# INFORMASI & PEMESANAN



## KONTAK KAMI :



+62 813 1698 4419

+62 813 1021 4644



[anugerahuriptechnik@gmail.com](mailto:anugerahuriptechnik@gmail.com)



*Jalan Borneo raya nomor 226, Kel. Bojongmenteng,  
Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat*



**ANUGERAH**

**Ut**  
**Urip Tehnik**  
**88**



**ANUGERAH URIP TEHNIK**  
*Solusi karoseri Indonesia*